

# Buletin Wahana Komunikasi Program MFP



Ministry of Forestry

**DFID** Department for International Development



**KEHATI**  
INDONESIAN BIODIVERSITY FOUNDATION

## Jalan Panjang Menuju Proses Sertifikasi Hutan Adat Tenganan, Karangasem- Bali

Edisi ke III, 23 Maret 2009

Perjalanan diawali dengan kunjungan yang melibatkan Dephut dan Bapenas untuk tujuan mengidentifikasi lokasi yang berpotensi untuk dijadikan cikal bakal pasar Karbon di Indonesia. Kunjungan di Januari 2009 itu juga mengikutsertakan Dishut Kabupaten Karangasem, BPK Bali, Yayasan Wisnu dan KEHATI. Desa adat Tenganan menjadi tuan rumah, karena hutannya dikunjungi, mengharapkan kerjasama tersebut dapat ditindaklanjuti.



Dalam ramah tamah di balai desa menjelang berpamitan, Diah Raharjo menegaskan bahwa ini bukan kunjungan pertama dan terakhir, "kami akan menindaklanjutinya. Tim MFP akan datang kembali"



## Menjajagi kerjasama

Di Awal Maret 2009, kunjungan kedua ke desa Tenganan membawa agenda mensosialisasikan sistem sertifikasi hutan sebagai alat pengelolaan hutan dan memenuhi standar pengelolaan lestari atau berkelanjutan. Dalam kesempatan itu diundang pula praktisi berpengalaman melakukan penilaian dan proses sertifikasi hutan dari PT. TUV sebuah cabang perusahaan Jerman di Jakarta.

Masyarakat tampak antusias mendengarkan penjelasan pengelolaan hutan lestari dan proses sertifikasi dilakukan. Namun mereka sangat berhati-hati terhadap konsep yang ditawarkan itu. Hal itu tercermin dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan, misalnya tentang syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, soal kepemilikan setelah mendapat sertifikat dll. Awalnya warga berpikir proses ini seperti memperoleh sertifikat atas tanah hak milik. Namun penjelasan dari MFP maupun PT. TUV



**Hutan Tenganan Pengringsingan seluas kurang lebih 130 ha yang tetap terjaga, mulai terancam oleh**

dengan contoh-contoh yang ditampilkan dalam presentasi itu dapat memberikan gambaran awal proses ini. Dian dari PT. TUV menjelaskan, sertifikasi diberikan sebagai bentuk pengakuan bahwa pengelolaan hutan telah memenuhi standar pengelolaan hutan lestari. Standar itu misalnya ada memuat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi, seperti standar nasional Lembaga Ekolabel Indonesia dan standar

Internasional seperti Forest Stewardship Council. Cara memperoleh sertifikat pun harus diuji oleh panel review independent yang multipihak. Bahkan sebelum dinilai, perlu dibuat base line data, sehingga berbagai kekurangan dan upaya perbaikannya dapat dilakukan terlebih dulu sehingga layak dan memadai untuk dilakukan proses penilaian dan sertifikasi.

### Perlu Sosialisasi Internal

Pengurus adat Tenganan, para kelian adat yang turut dalam pertemuan meminta agar mereka dibekali informasi terkait sertifikasi untuk meneruskan sosialisasi kepada warga desa. Sekaligus dalam kesempatan itu warga desa akan membuat persetujuan adat tentang rencana sertifikasi ini sesuai tata cara adat yang berlaku, mengingat proses mempersyaratkan adanya keputusan dan komitmen dari warga desa dalam mengusulkan proses sertifikasi kepada pihak kedua dalam hal ini MFP.



*Mangku Widya, tengah menjelaskan fungsi ekonomi hutan enau bagi masyarakat tetanggan, dimana nira diperjualbelikan kepada penduduk dari luar desa untuk bahan pembuatan tuak*

### Pertemuan hari pertama, 2 maret 2009



Agenda hari pertama adalah melakukan sosialisasi kepada tokoh adat, pejabat adat (kelian), desa dan aparat keamanan desa serta Yayasan Wisnu pendamping dan mitra kerja Desa Adat Tenganan tentang rencana kerjasama MFP dengan warga desa Tenganan Pengringsingan.

Dari MFP, Nurcahyo Adi menjelaskan mengapa pengelolaan hutan lestari perlu mendapatkan pengakuan atas standar dan kriteria tertentu dan manfaat apa yang dapat diperoleh bila hutan mendapatkan sertifikat.

Dian dari PT. TUV menjelaskan konsep dan peran lembaga sertifikasi, mekanisme dan tahap dalam penilaian proses sertifikasi. Kriteria dari standar yang berlaku, misalnya LEI yang merupakan standar nasional dan FSC standar Internasional yang lebih ketat juga diuraikan kepada peserta diskusi siang hari itu.

Diskusi dan tanya jawab seputar rencana sertifikasi hutan adat ini, diakhiri dengan kesepakatan untuk memberikan informasi awal tentang pengelolaan hutan secara adat, baik tertulis maupun pengetahuan lisan. Kemudian menyepakati agenda dua hari berikutnya untuk meninjau hutan dan mempresentasikan hasil-hasil peninjauan.

### Meninjau lokasi hutan adat, 3 maret 2009



Agenda hari kedua adalah orientasi dan pengenalan lapang agar calon lembaga assesor (PT TUV) dapat melakukan studi diagnostik dan kajian awal tentang kondisi hutan dalam pengelolaan adat, mengidentifikasi sejumlah potensi lainnya dan permasalahan yang ditemui di lapangan.

Dalam penjelajahan hutan itu, dibahas pengelolaan hutan secara adat, misalnya tataruang hutan dan peruntukannya, fungsi-fungsi hutan yang ditetapkan secara adat, hingga misalnya pemanfaatan kayu dan prosedur persetujuan adat sebelum penebangan. Pengetahuan etnobotani masyarakat atas sumberdaya hutannya juga digali selain kondisi hutan dahulu dan sekarang menurut pandangan masyarakat.

Pak Mangku Widya selaku tetua adat juga menanyakan tentang tipologi hutan yang ada dalam kawasan hutan Tenganan. Berbekal peta pengukuran pada jaman Belanda, Pak Mangku menjelaskan soal batas-batas desa, kawasan hutan dan kepemilikan hutan. Tanah di hutan dimiliki keluarga, namun dalam pengelolaannya, keputusan adat lah yang berkuasa mengatur dan memutuskan pengelolaannya.

### Mempresentasikan hasil tinjauan, 4 maret 09



Sebagai kunjungan hari terakhir digunakan untuk mempresentasikan hasil temuan di lapang dan dokumen-dokumen yang dimiliki desa. Presentasi di pagi hari itu kembali dihadiri oleh kelian adat, tokoh masyarakat dan Ism pendamping.

Hasil studi peninjauan memperlihatkan tingginya komitmen warga menjaga hutan. Namun pengetahuan pengelolaan hutan belum sepenuhnya dituliskan menjadi dokumen yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Selain itu base line data masih diperlukan seperti inventarisasi keanekaragaman hayati di hutan Tenganan. Hal itu dimaksudkan agar memudahkan dalam pemantauan kualitas hutan ke depan selain mengetahui potensinya.

Pertanyaan Suarnata, Yay Wisnu, "kalo anda dokter, apa diagnosa atas kondisi hutan dan butuh berapa lama membuat base line data itu? Dian menjelaskan, proses persiapan itu merupakan bagian dari capacity building masyarakat melakukan perbaikan pengelolaan. Di butuhkan sekitar 1 tahun, sebelum Desa sepakat mengajukan usulan sertifikasi kepada MFP II. Nurcahyo Adi menambahkan MFP akan memfasilitasi proses ini hanya bila masyarakat sepakat dan menyetujuinya. Kunjungan berikutnya dijadwalkan pasca PEMILU.